



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 116/Pid.B/2014/PN.Rut.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Ruteng yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama Lengkap : **ROBERTUS RAHMAN ;**
Tempat Lahir : Lamba;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 10 Desember 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kampung Wae buka, Desa Lamba Keli,
Kecamatan Lamba Leda, Kabupaten Manggarai
Timur ;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh :

1. **Penyidik**, sejak tanggal 28 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 16 September 2014 ;
2. **Perpanjangan Penuntut Umum**, sejak tanggal 16 September 2014 sampai dengan tanggal 25 September 2014 ;
3. **Penuntut Umum**, sejak tanggal 29 September 2014 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2014 ;
4. **Hakim Pengadilan Negeri Ruteng**, sejak tanggal 02 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2014 ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menghadapi sendiri perkaranya, walaupun telah dijelaskan hak-haknya untuk itu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng Nomor:116/ Pen.Pid/2014/PN.RUT tanggal 02 Oktober 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 116/Pen.Pid/2014/PN.RUT tanggal 02 Oktober 2014 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa

Setelah memperhatikan dan meneliti hasil Visum Et Repertum serta barang bukti dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ROBERTUS RAHMAN** terbukti melakukan tindak pidana " penganiayaan " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang kayu dadap yang panjangnya 70 (tujuh puluh) sentimeter ;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah). ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali kesalahannya, dan berjanji tidak akan melakukan perbuatannya lagi,

Hal.2 dari 15 Hal.
Putusan No 116/Pid.B/2014/PN.Rut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum di dakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDM- 43/ RTENG/Epp.2/09/2014, tanggal 02 Oktober 2014 sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa ROBERTUS RAHMAN , Pada hari Senin tanggal 25 Agustus 2014 sekitar jam 09.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2014 bertempat di jalan raya Rejo- Benten Jawa, Kampung Waebuka, desa Lemba Keli, Kecamatan Lemba Lada, Kabupaten Manggarai Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng, Telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban KRISTOFORUS ADRIANUS SUPANDING , perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal ketika saksi korban pulang mengantar Alesander Nampung di di SMPN 5 Lamba Leda dengan menggunakan sepeda motor miliknya kemudian ketika diperjalanan tepatnya di jalan raya Rejo-Benteng Jawa saksi korban melihat Terdakwa berdiri dipinggir jalan sambil memegang satu batang kayu lalu ketika saksi korban tepat melintas didepan terdakwa, kemudian dengan menggunakan tangan kanannya terdakwa mengayunkan kayu tersebut kearah saksi korban dimana pukulan tersebut tepat mengenai kepala bagian belakang saksi korban yang membuat saksi korban jatuh tersungkur dari atas sepeda motor miliknya lalu ketika saksi korban berdiri dan berusaha lari terdakwa memukul lagi bagian dada korban dengan menggunakan kayu yang masih terdakwa pegang yang menyebabkan korban terbaring kemudian dengan menggunakan kaki kanannya terdakwa menginjak-injak saksi korban lalu dengan mengepalkan tangan kanannya terdakwa memukul wajah saksi korban sebanyak 2 (dua) kali yang tepat mengenai bibir saksi korban yang menyebabkan saksi korban pingsan,

Hal.3 dari 15 Hal.
Putusan No 116/Pid.B/2014/PN.Rut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian tak lama setelah itu datanglah Agustianus Tarang yang pada saat itu melihat kejadian dan langsung meleraikan, kemudian Agustianus tarang mengantar saksi korban pulang kerumah orang tuanya ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka sebagaimana yang diterangkan oleh Visum Et Repertum Nomor : 001.7/113/VIII/2014 tanggal 27 Agustus 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Edy Anugrah Putra dokter pada Puskesmas Benteng Jawa dengan kesimpulan Telah Diperiksa Seorang Korban laki-laki berusia dua puluh delapan tahun, ditemukan luka memar di kepala bagian belakang, luka lecet di kepala bagian belakang, luka memar di dada sebelah kanan, luka lecet di lengan bawah sebelah kiri, luka lecet di punggung tangan kanan dan kiri, luka lecet di tungkai bawah sebelah kiri dan ibu jari kaki kiri akibat trauma benda tumpul dan luka robek di bibir bagian bawah akibat trauma benda tajam, luka tersebut tidak menimbulkan cacat pada korban.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi di persidangan yang mana telah memberikan keterangannya dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

1. Saksi KRISTOFORUS ADRIANUS SUPANDUNG ;

- Bahwa saksi telah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang saksi berikan adalah benar ;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan karena dipukul oleh Terdakwa ROBERTUS RAHMAN;

Hal.4 dari 15 Hal.
Putusan No 116/Pid.B/2014/PN.Rut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi dipukul oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 25 Agustus

2014 sekitar Pukul 09.30 Wita, di Jalan raya Rejo-Benteng Jawa, Kampung Waebuka, Desa Lamba Keli, Kecamatan Lamba Leda, Kabupaten Manggarai Timur ;

- Bahwa awalnya saksi sedang mengendarai sepeda motor melintasi jalan raya Rejo-Benteng Jawa selanjutnya saksi melihat Terdakwa memegang sebatang kayu, kemudian saksi disuruh berhenti oleh Terdakwa tetapi saksi tetap tidak berhenti lalu Terdakwa memukul saksi menggunakan sebatang kayu dari kepala bagian belakang saksi ;
- Bahwa kemudian saksi jatuh dari kendaraan, lalu saksi terbangun dan hendak berlari namun Terdakwa mengayunkan kayu gamal ke arah saksi sebanyak 1 (satu) kali dibagian dada saksi hingga terjatuh lagi, setelah saksi terjatuh Terdakwa kembali memukul saksi dibagian punggung sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kayu gamal, selanjutnya Terdakwa menginjak saksi dibagian tulang belakang menggunakan kaki Terdakwa, selanjutnya saksi dipukul lagi dibagian wajah sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa selanjutnya datang Agustinus Tarang meleraikan perbuatan Terdakwa, kemudian Agustinus Tarang mengantarkan saksi kembali pulang;
- Bahwa ketika Terdakwa memukul, saksi tidak melawan ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami luka memar dan lecet di kepala bagian belakang, luka memar di bagian dada sebelah kanan, luka lecet dilengan bawah sebelah kiri dan punggung tangan kanan dan kiri, serta luka robek di bibir bagian bawah ;
- Bahwa sebelumnya antara saksi dengan Terdakwa ada masalah pemukulan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) batang kayu ;
- Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa ;

atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan ;

Hal.5 dari 15 Hal.
Putusan No 116/Pid.B/2014/PN.Rut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI AGUSTINUS TARANG;

- Bahwa saksi telah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang saksi berikan adalah benar ;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan karena Terdakwa ROBERTUS RAHMAN memukul korban KRISTOFORUS ADRIANUS SUPANDUNG;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Agustus 2014 sekitar Pukul 09.30 Wita, saksi sedang di dalam rumah lalu isteri saksi memberitahukan kepada saksi jika Terdakwa telah memukul korban di Jalan raya Rejo-Benteng Jawa, Kampung Waebuka, Desa Lamba Keli, Kecamatan Lamba Leda, Kabupaten Manggarai Timur ;
- Bahwa kemudian saksi mendatangi tempat kejadian dan saksi melihat Terdakwa sedang memegang kayu jenis dadap yang panjangnya kurang lebih 50 cm, sedangkan saksi melihat korban tergeletak di dalam got ;
- Bahwa selanjutnya saksi bertanya ke Terdakwa "kau yang pukul ISTO/korban" jawab Terdakwa "ia", lalu saksi mengangkat sepeda motor korban dan mengantar korban kembali kerumahnya ;
- Bahwa saksi tidak alasan Terdakwa memukul korban;
- Bahwa saksi melihat korban mengalami luka-luka di bagian wajah dan bibir ;
- Bahwa saksi tidak melihat jelas kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa ke saksi, Terdakwa ingin balas dendam karena beberapa hari sebelumnya korban dan teman-temanya telah menganiaya Terdakwa ;
- Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan saksi dekat karena masih satu kampung ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan korban ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) batang kayu ;

Hal.6 dari 15 Hal.
Putusan No 116/Pid.B/2014/PN.Rut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa antara korban dengan Terdakwa sudah saling memaafkan dan telah korban telah memberikan santunan berupa biaya pengobatan sebesar Rp.500.000, (lima ratus ribu Rupiah);

atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan ;

3. Saksi ANTONIUS BAGIO ;

- Bahwa saksi telah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang saksi berikan adalah benar ;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan karena Terdakwa ROBERTUS RAHMAN memukul korban KRISTOFORUS ADRIANUS SUPANDUNG;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Agustus 2014 sekitar Pukul 09.30 Wita, saksi sedang menggiling kopi di rumah saksi Agustinus Tarang, lalu saksi mendengar suara kendaraan sepeda motor terjatuh, kemudian saksi menuju suara sepeda motor yang terjatuh, setelah sampai ditempat kejadian saksi melihat korban berada di dalam got tepatnya dipinggir jalan raya Rejo-Benteng Jawa, Kampung Waebuka, Desa Lamba Keli, Kecamatan Lamba Leda, Kabupaten Manggarai Timur ;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa berada di tempat kejadian sepeda motor terjatuh, dan saksi menanyakan hal tersebut ke Terdakwa lalu Terdakwa menjawab korban terjatuh karena saya pukul ;
- Bahwa saksi tidak melakukan apa-apa karena takut, namun saksi melihat saksi Agustinus Tarang mengangkat korban untuk berdiri dan mengantar pulang ;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan Terdakwa memukul korban;
- Bahwa saksi tidak melihat begitu jelas kondisi korban karena jarak kejadian dengan saksi kurang lebih 15 (lima belas) meter ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan korban karena masih satu kampung ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) batang kayu ;

Hal.7 dari 15 Hal.
Putusan No 116/Pid.B/2014/PN.Rut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak

berkeberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan atau saksi *a de charge*, meskipun telah dijelaskan hak-haknya untuk itu ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan Terdakwa **ROBERTUS RAHMAN** yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan terkait dengan permasalahan dengan Korban KRISTOFORUS ADRIANUS SUPANDING;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Agustus 2014 sekitar Pukul 09.30 Wita, Terdakwa sedang berdiri di depan rumah Terdakwa di pinggir jalan raya Rejo-Benteng Jawa, Kampung Waebuka, Desa Lamba Keli, Kecamatan Lamba Leda, Kabupaten Manggarai Timur ;
- Bahwa kemudian Terdakwa melihat korban sedang mengendari sepeda motor lewat didepan rumah Terdakwa, karena emosi dan sakit hati terhadap korban Terdakwa lalu menghadang korban tetapi korban terus melaju sepeda motornya tetapi Terdakwa mengambil sebatang kayu dan mengayunkan kearah wajah korban hingga korban terjatuh dari sepeda motornya ;
- Bahwa saat korban terjatuh Terdakwa kembali memukul korban menggunakan sebatang kayu sebanyak 1 (satu) kali kearah punggung korban, kemudian Terdakwa menendang korban berkali-kali kearah tubuh korban dan memukul wajah korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kepalan tangan kanan ;
- Bahwa selanjutnya datang saksi Agustinus Tarang meleraikan perbuatan Terdakwa, dan saksi Agustinus Tarang mengangkat korban lalu mengantar kembali kerumahnya ;

Hal.8 dari 15 Hal.
Putusan No 116/Pid.B/2014/PN.Rut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan Terdakwa memukul korban karena beberapa hari lalu

Terdakwa telah dipukul oleh korban bersama teman-temannya ;

- Bahwa Terdakwa memberikan santunan biaya pengobatan ke korban sebesar Rp.500.000, (lima ratus ribu Rupiah) ;
- Bahwa dipersidangan korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) batang kayu dadap dengan panjang 70 cm ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan hasil Visum et Repertum Nomor : 001.7/113/VIII/2014 tanggal 27 Agustus 2014, atas nama korban Kristoforus Adrianus Supandi dari Puskesmas Benteng Jawa Kecamatan Lamba Leda yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa **dr.Edy Anugrah Putra** dengan hasil pemeriksaan yaitu ditemukan luka memar dikepala bagian belakang, luka lecet dikepala bagian belakang, luka memar didada sebelah kanan, luka lecet dilengan bawah sebelah kiri, luka lecet dipunggung tangan kanan dan kiri, luka lecet ditungkai bawah sebelah kiri dan ibu jari kaki kiri akibat trauma benda tumpul dan luka robek di bibir bawah akibat trauma benda tajam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan hasil Visum et repertum yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Agustus 2014 sekitar Pukul 09.30 Wita, di Jalan raya Rejo-Benteng Jawa, Kampung Waebuka, Desa Lamba Keli, Kecamatan Lamba Leda, Kabupaten Manggarai Timur, korban mengendarai sepeda motor melintasi jalan raya Rejo-Benteng Jawa selanjutnya korban melihat Terdakwa memegang sebatang kayu, kemudian korban disuruh berhenti oleh Terdakwa tetapi korban tetap tidak berhenti lalu Terdakwa mengayunkan korban menggunakan sebatang kayu kearah bagian bagian kepala belakang saksi ;
- Bahwa setelah korban terjatuh dari kendaraan, korban kemudian terbangun dan hendak berlari namun Terdakwa mengayunkan kayu ke arah korban sebanyak 1 (satu) kali dibagian punggung korban hingga

Hal.9 dari 15 Hal.
Putusan No 116/Pid.B/2014/PN.Rut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjatuh lagi, setelah korban terjatuh Terdakwa memukul korban dibagian punggung sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kayu gamal, lalu Terdakwa menginjak korban dibagian tulang belakang menggunakan kaki Terdakwa berkali-kali, selanjutnya korban dipukul lagi dibagian wajah sebanyak 2 (dua) kali ;

- Bahwa selanjutnya datang saksi Agustinus Tarang melerei perbuatan Terdakwa, dan saksi Agustinus Tarang mengangkat korban lalu mengantar kembali kerumahnya ;
- Bahwa alasan Terdakwa memukul korban karena beberapa hari lalu Terdakwa telah dipukul oleh korban bersama teman-temanya ;
- Bahwa korban tidak melawan ketika dipukul oleh Terdakwa ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami luka memar dan lecet di kepala bagian belakang, luka memar di bagian dada sebelah kanan, luka lecet dilengan bawah sebelah kiri dan punggung tangan kanan dan kiri, serta luka robek di bibir bagian bawah ;
- Bahwa Terdakwa memberikan santunan biaya pengobatan ke korban sebesar Rp.500.000, (lima ratus ribu Rupiah) ;
- Bahwa dipersidangan korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan tunggal, yaitu Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang – undang Hukum Pidana yang unsur- unsurnya sebagai berikut ;

1. Barangsiapa ;
2. melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Hal.10 dari 15 Hal.
Putusan No 116/Pid.B/2014/PN.Rut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang atau badan hukum sebagai subjek Hukum (Natuurlijke Person) yang mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya serta tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan atau menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa (bestandeel) ini menunjuk kepada pelaku (daader) subjek tindak pidana, yaitu orang dan/atau korporasi, sehingga telah memenuhi unsur tindak pidana yang termuat dalam rumusan delik, maka ia dapat disebut sebagai pelaku (daader);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama Terdakwa, ternyata bahwa Terdakwa adalah orang yang disebutkan dalam surat dakwaan yaitu Terdakwa dengan nama **ROBERTUS RAHMAN** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa "unsur barangsiapa" telah terpenuhi menurut hukum;

2. unsur "melakukan penganiayaan" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam "melakukan penganiayaan" adalah suatu perbuatan yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka secara fisik ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, yaitu pada hari Senin tanggal 25 Agustus 2014 sekitar Pukul 09.30 Wita, di Jalan raya Rejo-Benteng Jawa, Kampung Waebuka, Desa Lamba Keli, Kecamatan Lamba Leda, Kabupaten Manggarai Timur, korban mengendarai sepeda motor melintasi jalan raya Rejo-Benteng Jawa selanjutnya korban melihat Terdakwa memegang sebatang kayu, kemudian korban disuruh berhenti oleh Terdakwa tetapi korban

Hal.11 dari 15 Hal.
Putusan No 116/Pid.B/2014/PN.Rut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak berminat lalu Terdakwa mengayunkan korban menggunakan sebatang kayu kearah bagian bagian kepala belakang saksi, setelah korban terjatuh dari kendaraan, korban kemudian terbangun dan hendak berlari namun Terdakwa mengayunkan kayu ke arah korban sebanyak 1 (satu) kali dibagian punggung korban hingga terjatuh lagi, setelah korban terjatuh Terdakwa kembali memukul korban dibagian punggung sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kayu gamal, lalu Terdakwa menginjak korban dibagian tulang belakang menggunakan kaki Terdakwa berkali-kali, selanjutnya korban dipukul lagi dibagian wajah sebanyak 2 (dua) kali, senada juga yang diterangkan oleh saksi Agustinus Tarang yang mengaku saat kejadian saksi berusaha meleraikan perbuatan Terdakwa, dan saksi mengangkat korban lalu mengantar kembali kerumahnya hal mana diakui oleh Terdakwa yang memukul korban karena sakit hati terhadap korban sebab beberapa hari lalu Terdakwa telah dipukul oleh korban bersama teman-temannya ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami luka memar dikepala bagian belakang, luka lecet dikepala bagian belakang, luka memar didada sebelah kanan, luka lecet dilengan bawah sebelah kiri, luka lecet dipunggung tangan kanan dan kiri, luka lecet ditungkai bawah sebelah kiri dan ibu jari kaki kiri akibat trauma benda tumpul dan luka robek di bibir bawah akibat trauma benda sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor : 001.7/113/VIII/2014 tanggal 27 Agustus 2014, atas nama korban Kristoforus Adrianus Supandi dari Puskesmas Benteng Jawa Kecamatan Lamba Leda yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa **dr.Edy Anugrah Putra** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas ternyata unsur-unsur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP diatas semuanya telah terpenuhi dan telah pula menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim akan

Hal.12 dari 15 Hal.
Putusan No 116/Pid.B/2014/PN.Rut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesalahan Terdakwa; maka dengan demikian, menurut hukum Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan dan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat Korban Kristoforus Adrianus Supanding trauma / ketakutan ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat sekitar ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Perbuatan Terdakwa telah dimaafkan oleh Korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah adil dan patut serta setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa ;

**Hal.13 dari 15 Hal.
Putusan No 116/Pid.B/2014/PN.Rut**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa arti dan tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk balas dendam akan tetapi lebih ditujukan pada upaya perbaikan diri si pelaku agar kelak nantinya pelaku tidak kembali melakukan perbuatan pidana dan juga sebagai upaya preventif agar masyarakat tidak melakukan perbuatan yang dapat dihukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti 1 (satu) batang kayu dadap dengan panjang 70 cm, oleh karena selama proses pemeriksaan telah ternyata barang bukti tersebut dipergunakan sebagai tindak pidana maka terhadap barang bukti berupa 1 (satu) batang kayu dadap dengan panjang 70 cm dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 Hukum Acara Pidana serta Peraturan Hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa ROBERTUS RAHMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari** ;

Hal.14 dari 15 Hal.
Putusan No 116/Pid.B/2014/PN.Rut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Memerintahkan barang bukti berupa;

- 1 (satu) batang kayu dadap dengan panjang 70 cm,;

dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 1.000,- (seribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Ruteng, pada hari **Rabu** tanggal **22 Oktober 2014**, oleh
kami: **Y.YUDHA HIMAWAN, S.H.** selaku Hakim Ketua Majelis,
NASUTION, S.H., dan **AHMAD IHSAN AMRI, S.H.**, masing-masing sebagai
Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka
untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut
dengan di dampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dengan dibantu oleh
MUHAMMAD YUNUS, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ruteng dan
dihadiri oleh **RONIUL MUBAROQ, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Ruteng dan dihadiri pula oleh Terdakwa tersebut. ;

Hakim- Hakim Anggota ;

Hakim Ketua Majelis;

N A S U T I O N, S. H.

Y. YUDHA HIMAWAN, S. H

AHMAD IHSAN AMRI, S. H.

Panitera Pengganti ;

MUHAMMAD YUNUS.

Hal.15 dari 15 Hal.
Putusan No 116/Pid.B/2014/PN.Rut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)